



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR **37** TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0215);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah Kabupaten Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Morowali sebagai unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Badan Daerah meliputi:

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan dan urusan Penelitian dan Pengembangan;
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan;
- (3) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan Sub Pendapatan Daerah;
- (4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang Penanggulangan Bencana; dan
- (6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
 1. Sub Bidang Ekonomi, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Mikro Menengah.
 2. Sub Bidang Ekonomi Keuangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Pertanian dan Kehutanan, Perikanan, Lingkungan Hidup dan ESDM.

- d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Pembangunan dan Masyarakat.
 1. Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Pemberdayaan Kemasyarakatan.
 2. Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Kesehatan.
 3. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
 1. Sub Bidang Infrastruktur.
 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
 3. Sub Bidang Perencanaan Komunikasi dan Informatika, Stasistik, Persandian dan Kecamatan.
 - f. Bidang Monitoring dan Evaluasi.
 1. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial Budaya, Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
 3. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya.
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
 3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengebangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Anggaran
 1. Sub Bidang Penyusunan, Managemen dan Evaluasi APBD I.

2. Sub Bidang Penyusunan, Manajemen dan Evaluasi APBD II.
 3. Sub Bidang Penyusunan, Manajemen dan Evaluasi APBD III.
 - d. Bidang Perbendaharaan.
 1. Sub Bidang Penerimaan Kas.
 2. Sub Bidang Pengeluaran Kas.
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Akuntansi.
 1. Sub Bidang Akuntansi.
 2. Sub Bidang Pengesahan dan Pertanggungjawaban APBD.
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Bidang Aset.
 1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan Barang.
 2. Sub Bidang Pengamanan dan Penertiban Aset.
 3. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 6

- (1) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Bidang Pengelolaan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
 1. Sub Bidang Pengelolaan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
 2. Sub Bidang Pengelolaan Penerimaan PBB dan BPHTB.
 3. Sub Bidang Penerimaan DBH Pajak dan Bukan Pajak.
 - d. Bidang Penagihan Restitusi Pajak dan Retribusi Daerah.
 1. Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi.
 2. Sub Bidang Keberatan Restitusi Pajak dan Retribusi Daerah.
 3. Sub Bidang Observasi Pajak dan Retribusi Daerah.

- e. Bidang Evaluasi, Pelaporan Pendapatan Daerah dan Pendapatan Lainnya.
 - 1. Sub Bidang Analisis Data Pajak dan Retribusi Daerah.
 - 2. Sub Bidang Identifikasi, Pembinaan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - 3. Sub Bidang Evaluasi, Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Pasal 7

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Tipe C
- (2) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset.
 - c. Bidang Pengadaan, Kepangkatan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitas Profesi ASN.
 - 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian.
 - 2. Sub Bidang Fasilitas Profesi ASN, Data dan Informasi.
 - 3. Sub Bidang Kepangkatan.
 - d. Bidang Pengembangan, Promosi, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan.
 - 1. Sub Bidang Promosi, Pengembangan Karir dan Kompetensi Aparatur.
 - 2. Sub Bidang Penjenjangan, Sertifikasi Teknis dan Fungsional.
 - 3. Sub Bidang Penilaian, Evaluasi Kinerja Aparatur, Disiplin dan Penghargaan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 8

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Non Tipologi.
- (2) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pencegahan Kesiagapan.
 1. Sub Bidang Pencegahan.
 2. Sub Bidang Kesiagapan.
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 1. Sub Bidang Rehabilitasi.
 2. Sub Bidang Rekonstruksi.
 - e. Bidang Kedaruratan dan Logistik.
 1. Sub Bidang Kedaruratan.
 2. Sub Bidang Logistik.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Pasal 9

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, Non Tipologi.
- (2) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
 2. Sub Bidang Ideologi dan Bela Negara.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri.
 1. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik.
 2. Sub Bidang Kelembagaan Politik Pemerintahan.
 - e. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
 1. Sub Bidang Penanganan Konflik Sosial.
 2. Sub Bidang Kewaspadaan.
 - f. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan.

1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, dan Budaya.
 2. Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Agama.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 10

- (1) Kepala Badan Daerah merupakan jabatan eselon II.b.
- (2) Sekretaris Badan Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan eselon IV.a.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas intern Badan, Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal dan mematuhi asas penyelenggaraan Pemerintahan Negara meliputi :
 - a. Asas Kepastian Hukum;
 - b. Asas Tertib Penyelenggara Negara;
 - c. Asas Kepentingan Umum;
 - d. Asas Keterbukaan;
 - e. Asas Proporsionalitas;
 - f. Asas Profesionalitas;
 - g. Asas Akuntabilitas;
 - h. Asas Efisiensi;
 - i. Asas Efektivitas; dan
 - j. Asas Keadilan.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan Badan Daerah dalam memimpin wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan tugas bawahan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bagian dan Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (3) Setiap bawahan di lingkungan Badan Daerah wajib mematuhi petunjuk, perintah serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Badan Daerah dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan hubungan kerja dengan instansi/lembaga lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap kepala satuan di lingkungan Badan Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kepala Badan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Formasi kepegawaian di lingkungan Badan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 17

Pejabat di lingkungan Badan Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI MOROWALI,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

ttd

MOH. JAFAR HAMID

Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Dan Perundang-undangan
Setda Kab. Morowali



Drs. MANSUR, S.Sos.MH
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19640503 199503 1003